

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Rakyat

Dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999). Definisi ini diberikan untuk membedakan dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dalam pengertian ini, tanah negara mencakup tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat atau aturan masyarakat lokal (Suharjito, 2000).

Hutan rakyat menurut Hayono (1996) adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik yang terdiri dari pohon-pohon berkayu yang diusahakan secara monokultur atau campuran, baik yang ditanam atas usaha sendiri maupun dengan bantuan pemerintah. Definisi ini untuk menjelaskan bahwa dalam sistem pengelolaan hutan rakyat tidak harus murni dari usaha petani tetapi juga dapat campur tangan pemerintah.

Awang (2002) mengemukakan bahwa hutan rakyat merupakan suatu ekosistem hutan yang didominasi tanaman kayu dengan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Beberapa ciri pengusahaan hutan rakyat menurut Hardjanto (2000) sebagai berikut :

1. Usaha hutan rakyat dilakukan oleh petani tengkulak dan industri dimana petani masih memiliki posisi tawar yang lebih rendah.
2. Petani belum dapat melakukan usaha hutan rakyat menurut prinsip usaha dan prinsip kelestarian yang baik.
3. Bentuk hutan rakyat sebagian besar berupa budidaya campuran yang diusahakan dengan cara-cara sederhana.
4. Pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan bersifat insidental dengan kisaran tidak lebih dari 10 % dari pendapatan total.

Bentuk hutan rakyat menurut Bunna (2004) adalah :

1. Hutan rakyat murni adalah areal hutan rakyat yang seluruhnya ditanami kayu-kayuan.
2. Hutan rakyat campuran adalah areal hutan rakyat yang ditanami kayu-kayuan yang dicampuri dengan tanaman jenis serba guna atau *Multi Purpose Tree Species (MPTS)*.
3. Hutan rakyat pola kebun (5m x 5m) dengan maksud agar dapat dikerjakan dengan sistem tumpangsari.

Departemen Kehutanan dalam Nurtjahdi (1997) menggolongkan hutan rakyat berdasarkan jenis tanaman dan pola penanamannya ke dalam bentuk-bentuk hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran, dan hutan rakyat dengan sistem tumpangsari.

1. Hutan rakyat murni adalah hutan rakyat yang terdiri dari satu jenis tanaman pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen atau monokultur.
2. Hutan rakyat campuran adalah hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.
3. Hutan rakyat dengan sistem tumpangsari (*agroforestry*) merupakan hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu pada satu lokasi.

Lembaga Penelitian IPB (1990) mengemukakan bahwa hutan rakyat terbagi menjadi dua yaitu :

1. Hutan rakyat tradisional adalah hutan yang dibangun atau ditanam di atas tanah milik dan atas inisiatif pemiliknya sendiri tanpa ada subsidi atau bantuan pemerintah.
2. Hutan rakyat inpres adalah hutan rakyat yang dibangun melalui kegiatan atau program bantuan.

B. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Lembaga Penelitian IPB (1990) menerapkan bahwa tujuan pengelolaan hutan rakyat antara lain :

1. Adanya peningkatan peran dari hutan rakyat terhadap peningkatan lingkungan petani hutan rakyat secara berkesinambungan.

2. Adanya peningkatan peran dari hutan rakyat terhadap kualitas lingkungan secara berkesinambungan.
3. Adanya peningkatan peran dari hutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Lembaga Penelitian IPB (1990) ada tiga subsistem yang saling terkait dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, yaitu subsistem produksi, subsistem pengelolaan hasil dan subsistem pemasaran hasilnya.

Perincian komponen yang terdapat pada setiap subsistem adalah

1. Subsistem produksi adalah tercapainya keseimbangan produksi dalam jumlah jenis dan kualitas tertentu serta tercapainya kelestarian usaha dari para pemilik lahan hutan rakyat. Subsistem ini terbagi menjadi empat bagian yaitu pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.
2. Subsistem pengelolaan hasil adalah proses sampai menghasilkan bentuk, produk akhir yang dijual oleh para petani hutan rakyat atau dipakai sendiri.
3. Subsistem pemasaran hasil adalah tercapainya tingkat penjualan yang optimal, dimana semua produk yang dihasilkan dari hutan rakyat terjual di pasar.

Menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia (2003) hutan rakyat memberikan keuntungan bagi masyarakat antara lain :

1. Memperoleh manfaat ekonomi.
2. Mendapat keterampilan dalam mengelola areal.
3. Memperoleh kesempatan dalam kegiatan tumpang sari pada tahun-tahun pertama penanaman

Keuntungan bagi pemerintah :

1. Adanya penerimaan negara dari pihak pajak dan lain-lain atas kegiatan ini.
2. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dapat mengurangi beban pemerintah dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil dari kegiatan pembangunan hutan rakyat selain secara ekologis dapat mendukung lingkungan (menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, perbaikan tata air dan sebagainya) dan dapat menghasilkan kayu rakyat yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik untuk memberikan tambahan pendapatan.

Peran hutan rakyat bagi perekonomian daerah cukup besar. Kartasubrata (2003) menjelaskan bahwa pohon yang ditanam pada hutan rakyat untuk mencukupi keperluan-keperluan penduduk desa dalam jangka pendek (sehari-hari) dan jangka panjang. Keperluan jangka pendek seperti pakan ternak, kayu bakar, sayur-sayuran yang harus dapat dicukupi terus-menerus.

Keperluan jangka panjang dicukupi pada waktu yang ditentukan misalnya untuk pembuatan rumah.

Tujuan hutan rakyat meliputi meningkatkan daya dukung lahan, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan rakyat, mengkonservasi sumberdaya alam (hutan, tanah dan air) dan segala fungsinya. Dengan adanya pengelolaan hutan rakyat banyak memberikan manfaat diantara penghijauan kembali lahan-lahan kritis, terbentuknya kembali lapisan humus, terserapnya air hujan dengan baik dan memberikan pendapatan tambahan bagi petani hutan rakyat (Attar,1998).

Menurut Simon dalam Hayono (1996) keberhasilan pembangunan hutan rakyat akan memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan nasional dalam bentuk :

1. Meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan ikutan.
2. Memperluas kesempatan kerja dan aksesibilitas di pedesaan.
3. Memperbaiki sistem tata air dan meningkatkan perlindungan permukaan tanah dari gangguan erosi.
4. Meningkatkan proses penguraian polutan.
5. Proses fotosintesis menjaga agar kadar oksigen di udara tetap pada tingkat yang menguntungkan bagi makhluk hidup.
6. Dapat menyediakan habitat yang dapat menjaga keragaman flora dan fauna.

C. Karakteristik Rumah Tangga dan Masyarakat Desa Hutan.

Masyarakat desa di sekitar hutan, memandang hutan sebagai sumber ekonomi keluarga, sumber pengadaan bahan pangan, sumber obat-obatan, memelihara lingkungan yang sejuk, melestarikan sumber mata air, dan sebagai tempat ritual kebudayaan masyarakat lokal (Awang dkk, 2000 *dalam* Masdiana, 2003). Forum Pembaharuan Kehutanan Lampung (1999 *dalam* Masdiana 2003), mengatakan bahwa karakteristik masyarakat desa di sekitar hutan di antaranya sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan relatif masih rendah.
2. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah.

3. Pemilikan lahan yang sempit dan dan kurang intensif pengelolaannya.
4. Laju pertumbuhan dan penambahan penduduk yang pesat dengan kepadatan tinggi.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dimana biasanya mereka tinggal dan makan dari satu dapur. Anggota rumah tangga biasanya terdiri dari suami, isteri, anak-anak, famili dan anggota bukan famili termasuk pembantu rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud kepala rumah tangga ialah orang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga tersebut (Saharuddin, 1985).

Seorang anggota keluarga akan bekerja, pasti harus melihat pertimbangan anggota lain. Dengan kata lain *supply* tenaga kerja ditentukan secara simultan dalam rumah tangga untuk mencapai kepuasan maksimum dengan sumberdaya terbatas (Hardjanto, 2003).

Pelaku dalam usaha hutan rakyat dibedakan menjadi dua yaitu petani dan bukan petani hutan rakyat. Petani hutan rakyat adalah pelaku utama penghasil hutan rakyat dari lahan miliknya. Sedangkan bukan petani adalah pihak-pihak lain yang terkait dalam usaha hutan rakyat yaitu para buruh, penyedia jasa tebang, jasa angkutan, pihak yang bergerak dalam pemasaran, dan industri pengolah hasil hutan rakyat (Hardjanto,2000).

Struktur masyarakat pedesaan Jawa menunjukkan pembagian dalam tiga golongan. Golongan pertama, adalah mereka yang memiliki tanah cukup besar untuk menjamin kehidupan yang cukup bagi keluarganya. Golongan

kedua, terdiri dari petani yang memiliki atau menguasai tanah yang luasnya atau kualitasnya marjinal, sehingga kehidupan keluarganya sangat bergantung dari kesempatan kerja sampingan, selain iklim dan faktor pasar. Golongan ketiga, yang makin lama makin besar jumlahnya baik di Indonesia maupun di Asia pada umumnya ialah mereka yang sama sekali tidak mempunyai tanah (Soedjatmoko dalam Susetiyaningsih, 1992). Sedangkan Sajogyo dalam Susetiyaningsih (1992) membagi kedalam tiga lapisan yaitu rumah tangga yang menguasai lahan kurang dari 0,25 ha atau tidak berlahan, yang menguasai lahan 0,25 sampai 0,5 ha dan yang menguasai lebih dari 0,5 ha.